



PUTUSAN
NOMOR : 157/PID/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

I.	Nama	: DARIUS NGONGO PINGGE ; -----
	Tempat lahir	: Ngaduloda ; -----
	Umur / tanggal lahir	: 40 Tahun / 12 Desember 1971 ; -----
	Jenis kelamin	: Laki-laki ; ----- ---
	Kebangsaan	: Indonesia ; ----- -
	Tempat tinggal	: Kampung Ngaduloda, Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ; -----
	Agama	: Islam ; ----- -----
	Pekerjaan	: Tani ; ----- -----
II.	Nama	: WILHELMUS WOLA WUNGA AIs. BAPAK YOAS ; ---
	Tempat lahir	: Wee Patando ; -----
	Umur / tanggal lahir	: 42 Tahun / 03 Desember 1969 ; -----
	Jenis kelamin	: Laki-laki ; ----- --
	Kebangsaan	: Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	: Kampung Ngaduloda, Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ; -----
	Agama	: Kristen Protestan ; ----- -----



Pekerjaan	:	PNS (Sekdes Desa Tenggara) ; -----
-----------	---	---------------------------------------

----- Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di
Waikabubak berdasarkan surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai
dengan tanggal 18 Juni 2012 ;

2. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 19 Juni 2012
sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 ;

**Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.
157/Pid/2012/PTK.**

3. Penuntut umum terhitung sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai
dengan tanggal 17 Juli 2012 ;

4. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak terhitung sejak
tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus
2012 ; -----

5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak terhitung sejak
tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08
September 2012 ; -----

6. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak terhitung sejak
tanggal 09 September 2012 sampai dengan tanggal 07
Nopember 2012 ; -----



7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 05 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012 ; -----

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2013 ; -----

----- Pengadilan Tinggi Tersebut ;

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 1 Nopember 2012, Nomor : 76/Pid.B/2012/PN.Wkb ;

----- Menimbang, Bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 09 Agustus 2012, No. Reg. Perkara : PDM - 13 / P.3.20 /Ep.2/ 08 / 2012 telah mendakwa para Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I DARIUS NGONGO PINGGE, dan terdakwa II WILHELMUS WOLA WUNGA Als. BAPAK YOAS, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2012 sekitar Jam 06.00 Wita,



atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Kebun Weepatando, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 157/Pid/2012/PTK.

terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu terhadap tanaman berupa pohon kopi, pohon mahoni, pohon pisang, pohon jeruk, pohon kemiri, pohon jambu air, dan pohon jambu biji milik saksi korban SOLEMAN LOURU PAKERENG Als. AMA RENDA yang berdiri diatas tanah milik saksi korban SOLEMAN LOURU PAKERENG Als. AMA RENDA berdasarkan Sertifikat tanah nomor 57, tertanggal 02 Desember 1992. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2012 sekitar Jam 06.00 Wita ketika saksi korban sedang tidur dirumahnya yang berada di Weepatando, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan saksi SOLEMAN LORU PAKERENG, saksi MARKUS LENDE NGONGO, saksi ANDERIAS NGONGO TADI dan saksi YOHANA WADA MALI, tiba-tiba saksi korban dan saksi SOLEMAN LORU PAKERENG, saksi MARKUS LENDE NGONGO, saksi ANDERIAS NGONGO TADI dan saksi YOHANA WADA MALI mendengar suara teriakan yang berasal dari kebun milik saksi korban yang



jaraknya sekitar 60 (enam puluh) meter dari rumah saksi korban, sehingga membuat saksi korban dan saksi SOLEMAN LORU PAKERENG, saksi MARKUS LENDE NGONGO, saksi ANDERIAS NGONGO TADI dan saksi YOHANA WADA MALI langsung terbangun dari tidurnya, setelah itu saksi korban dan saksi SOLEMAN LORU PAKERENG, saksi MARKUS LENDE NGONGO, saksi ANDERIAS NGONGO TADI dan saksi YOHANA WADA MALI segera keluar dari dalam rumah dan melihat dikebun milik saksi korban terdakwa I dan terdakwa II beserta banyak orang lain sedang melakukan pembersihan di kebun milik saksi korban tersebut tanpa seijin dari saksi korban. sementara itu terdakwa I dan terdakwa II yang sedang melakukan pembersihan di kebun milik saksi korban, memotong pohon kopi, pohon mahoni, pohon pisang, pohon jeruk, pohon kemiri, pohon jambu air, dan pohon jambu biji, dan setelah itu batang-batang pohon tersebut dirubuhkan lalu batang-batang pohon tersebut dijadikan pagar dan patok pembatas,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 157/Pid/2012/PTK.

serta dijadikan rangka rumah kebun. Melihat hal tersebut maka saksi korban segera pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. -----

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;



ATAU KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I DARIUS NGONGO PINGGE, dan terdakwa II WILHELMUS WOLA WUNGA Als. BAPAK YOAS, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2012 sekitar Jam 06.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Kebun Weepatando, Desa weepatando, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan sengaja melakukan, atau turut melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu tanaman berupa pohon kopi, pohon mahoni, pohon pisang, pohon jeruk, pohon kemiri, pohon jambu air, dan pohon jambu biji milik saksi korban SOLEMAN LOURU PAKERENG Als. AMA RENDA yang berdiri diatas tanah milik saksi korban SOLEMAN LOURU PAKERENG Als. AMA RENDA berdasarkan Sertifikat tanah nomor 57, tertanggal 02 Desember 1992, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2012 sekitar Jam 06.00 Wita ketika saksi korban sedang tidur dirumahnya yang berada di Weepatando, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan saksi SOLEMAN LORU PAKERENG, saksi MARKUS LENDE NGONGO, saksi ANDERIAS NGONGO TADI dan saksi YOHANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WADA MALI, tiba-tiba saksi korban dan saksi SOLEMAN LORU PAKERENG, saksi MARKUS LENDE NGONGO, saksi ANDERIAS NGONGO TADI dan saksi YOHANA WADA MALI mendengar suara teriakan yang berasal dari kebun milik saksi korban yang jaraknya sekitar 60 (enam puluh) meter dari rumah saksi korban, sehingga membuat saksi korban dan saksi

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 157/Pid/2012/PTK.

SOLEMAN LORU PAKERENG, saksi MARKUS LENDE NGONGO, saksi ANDERIAS NGONGO TADI dan saksi YOHANA WADA MALI langsung terbangun dari tidurnya, setelah itu saksi korban dan saksi SOLEMAN LORU PAKERENG, saksi MARKUS LENDE NGONGO, saksi ANDERIAS NGONGO TADI dan saksi YOHANA WADA MALI segera keluar dari dalam rumah dan melihat dikebun milik saksi korban terdakwa I dan terdakwa II beserta banyak orang lain sedang melakukan pembersihan di kebun milik saksi korban tersebut tanpa seijin dari saksi korban. sementara itu terdakwa I dan terdakwa II yang sedang melakukan pembersihan di kebun milik saksi korban, memotong pohon kopi, pohon mahoni, pohon pisang, pohon jeruk, pohon kemiri, pohon jambu air, dan pohon jambu biji, dan setelah itu batang-batang pohon tersebut dirubuhkan lalu batang-batang pohon tersebut dijadikan pagar dan patok pembatas, serta dijadikan rangka rumah kebun. Melihat hal tersebut maka saksi korban segera pergi ke kantor Polsek Wewewa Timut untuk melaporkan kejadian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

---- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum
tertanggal 22 Oktober 2012, No. Reg. Perkara : 013 / P.3.20 /
Epp.3/ 10 / 2012 telah menuntut para Terdakwa dengan
tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I DARIUS NGONGO PINGGE dan
terdakwa II WILHELMUS WOLA WUNGA bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DARIUS
NGONGO PINGGE dan terdakwa II WILHELMUS WOLA
WUNGA, masing-masing berupa pidana penjara selama 8
(delapan) bulan dengan dikurangi penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pohon kopi beserta buahnya ;

Put. No. 157/Pid/2012/PTK.

Hal. 5 dari 10 hal.



- 1 (satu) batang pohon mahoni ;

- 1 (satu) batang pohon jambu air ;

- 1 (satu) batang pohon jambu biji ;

Dikembalikan kepda saksi korban SOLEMAN LORU PAKERENG

- 1 (satu) buah kepala hamer (palu) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat hak kepemilikan tanah nomor 57 an. SOLEMAN LORU PAKERENG tertanggal 02 Desember 1992 ;

- 1 (satu) lembar SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) pajak bumi bangunan tahun 2011 an. Wajib pajak soleman Loru Pakereng tertanggal 01 Pebruari 1994 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

- 1 (satu) lembar SPPT (surat pemebritahuan pajak terhutang) pajak bumi dan bangunan tahun 2011 an. Wajib pajak Soleman Loru pakereng tertanggal 04 januari 2011 yang telah dilegalisir sesuai aslinya ;



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 1 Nopember 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I DARIUS NGONGO PINGGE** dan **terdakwa II WILHEMUS WOLA WUNGA Alias BAPAK YOAS** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DARIUS NGONGO PINGGE pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.
157/Pid/2012/PTK.



3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II WILHEMUS WOLA WUNGA Alias BAPAK YOAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ; -----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

5. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pohon kopi beserta buahnya ;

- 1 (satu) batang pohon mahoni ;

- 1 (satu) batang pohon jambu air ;

- 1 (satu) batang pohon jambu biji ;

Dikembalikan kepda saksi korban Soleman Loru Pakereng ;

- 1 (satu) buah kepala hamer (palu) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



- 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat hak kepemilikan tanah nomor 57 an. Soleman Loru Pakereng tertanggal 02 Desember 1992 ; -----
- 1 (satu) lembar SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) pajak bumi bangunan tahun 2011 an. Wajib pajak soleman Loru Pakereng tertanggal 01 Pebruari 1994 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ; -----
- 1 (satu) lembar SPPT (surat pemebritahuan pajak terhutang) pajak bumi dan bangunan tahun 2011 an. Wajib pajak Soleman Loru pakereng tertanggal 04 januari 2011 yang telah dilegalisir sesuai aslinya ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut, para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 05 Nopember 2012, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak sebagaimana tertuang dalam Akta

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 157/Pid/2012/PTK.

Permintaan Banding Nomor : 95/Akta.Pid./2012/PN.Wkb ;



----- Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan meneliti kembali pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 1 Nopember 2012, Nomor : 76/Pid.B/2012/PN.Wkb., Majelis



Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara terang-terangan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang** ” telah tepat menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan diajdikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara _____ tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 157/Pid/2012/PTK.

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 1 Nopember 2012, Nomor : 76/Pid.B/2012/PN.Wkb., yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP, pasal 193 ayat (2)b KUHP maka tidak ada alasan bagi terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; --

----- Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP, pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal 241 dan pasal 242 KUHP, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 1 Nopember 2012, Nomor : 76/PID.B/2012/PN.Wkb., yang dimintakan banding tersebut ;

- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN**, tanggal **7 JANUARI 2013** oleh **H.**

SUTARDJO, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, **YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.** dan **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** sebagai Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Desember 2012, Nomor : 157/PEN.PID/2012/PTK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.
157/Pid/2012/PTK.
Terdakwa ;

Umum

dan

para

Terdakwa

;

**MAJELIS :
MAJELIS,**

**ANGGOTA
KETUA**

TTD

TTD

**1. YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.
H. SUTARDJO, SH. MH.**

TTD

2. MAHFUD SAIFULLAH, SH.

**PANITERA
PENGGANTI**

TTD

ROHBINSON K. TOBO, SH

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH.
NIP: 195704241977031001**



**Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.
157/PID/2012/PTK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)